



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**FAKULTAS PETERNAKAN**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 863186, Fax. (0431) 863186

Laman : <http://www.fapet.unsrat.ac.id> E-mail : [fapetunsrat@unsrat.ac.id](mailto:fapetunsrat@unsrat.ac.id)

**PENETAPAN**  
**PELAKSANA TUGAS**  
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**TAHUN 2021**

**Nomor : 188/UN12.4.3/KM/2021**

- Memperhatikan : a bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi;  
b bahwa berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah terkait dengan Era New Normal Pandemi Covid 19, maka setiap aktivitas organisasi kemahasiswaan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang berlaku.
- Menimbang a bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 6 Tahun 2019 Bab IV Pasal 6; Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat 3;  
b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menerbitkan Surat Penetapan Pelaksana Tugas Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Peternakan Unsrat Tahun 2021.
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;  
3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2018 tentang STATUTA Universitas Sam Ratulangi;  
4 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1828/UN12/KP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi;  
5 Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;  
6 Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Hak, Kewajiban, dan Sanksi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi;  
7 Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Sam Ratulangi.

**MENETAPKAN**

- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan UNSRAT Periode Tahun 2019-2020 yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang sudah diberikan;
- Kedua : Mengangkat Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan UNSRAT Periode Tahun 2021, sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat penetapan ini;

- Ketiga : Pengurus DPM bertugas dan berfungsi melaksanakan sidang umum mahasiswa, mewakili perwakilan mahasiswa untuk mengupdate aspirasi mahasiswa terkait dengan akademik maupun kemahasiswaan melalui wadah BEM berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi;
- Keempat : Pengurus BEM bertugas dan berfungsi mensukseskan program/kegiatan pimpinan fakultas dan program/kegiatan yang terkait dalam Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi;
- Kelima : Penetapan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Manado  
Pada tanggal : 19 Februari 2021

a.n. D e k a n  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



  
**Ir. Boyke Rorimpandey, MP**  
**NIP. 196309031989031001.-**

*Tembusan Yth.*

1. Wakil Rektor Bid. III Unsrat
2. Dekan Fapet Unsrat
3. Pertiinggal.-

Lampiran

Nomor : 188/UN12.4.3/KM/2021  
Tanggal : 19 Februari 2021  
Tentang : Penetapan Pelaksana Tugas Organisasi Kemahasiswaan  
Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021

**STRUKTUR PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)**

KETUA : Laurenza M.W. Sangkay NIM. 18041104010  
SEKRETARIS : Immanuella Tumatenden Pijoh NIM. 18041104004  
ANGGOTA:  
Nopembri Modeong NIM. 18041104102  
Putry Kambey NIM. 18041104012  
Tabitha Rondonuwu NIM. 18041104072  
Terry Langi NIM. 18041104131  
Oktavia Marni La'bi NIM. 19041104047  
Intika Valencia Tacazily NIM. 19041104004  
Nofrita Paat NIM. 19041104046

**STRUKTUR PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)**

KETUA : Jeki Josua Ismael NIM. 17041104041  
SEKRETARIS : Sindy Odelia Wowor NIM. 18041104117  
ANGGOTA:  
Aldo Sengkey NIM. 18041104088  
Anita Mongkareng NIM. 18041104019  
Ferina Mokoagow NIM. 18041104029  
Marian Datulangngan NIM. 19041104019  
Monika Yilda Allo NIM. 19041104007  
Gita Velicya Maroangi NIM. 19041104011  
Timothy Mawikere NIM. 19041104057

Diterbitkan di : Manado  
Pada tanggal : 19 Februari 2021

a.n. D e k a n

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



  
Ir. Boyke Rorimpandey, MP  
NIP. 196309031989031001.-

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor Bid. III Unsrat
2. Dekan Fapet Unsrat
3. Pertinggal.-